

KEKUATAN HUKUM TESTAMENT (SURAT WASIAT) TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGGAT MENURUT KUHPERDATA

Amelia Niken Pratiwi¹, Dominikus Rato², Dyah Octorina Susanti³
^{1,2,3}Universitas Jember

¹amelianikenpw@gmail.com, ²dominikusrato.fh@unej.ac.id,
³dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Received: 15/04/2023; Reviewed: 22/05/2023; Accepted: 29/05/2023;
Published: 01/06/2023

ABSTRACT

In various regions in Indonesia, adopted children have the same legal status as their own children, including the right to be able to inherit wealth left by their adoptive parents when they die. The method used by researchers is a normative legal method by analyzing legal concepts and regulations related to research on the inheritance rights of adopted children. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach to the right to inherit adopted children based on wills. In order to protect adopted children from continuing to obtain their rights over the inheritance of their adoptive parents, the parents make a will which is a way for the owner of the assets who during his lifetime expressed his last wish regarding the distribution of his inheritance to the heirs which will only take effect after he dies. In principle, people are free to determine their will for their assets after death. Likewise, the right to inherit adopted children is based on a will made by their adoptive parents so that the adopted child gets a share of the inheritance.

Keywords : *Inheritance, Will, Adopted Child.*

ABSTRAK

Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif dengan menganalisis konsep-konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian hak waris anak angkat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas hak mewaris anak angkat berdasarkan surat wasiat. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua membuat wasiat yang merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan yang semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan wasiat yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

Kata Kunci : *Waris, Wasiat, Anak Angkat.*

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum waris perdata, terdapat asas yang menyatakan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya secara otomatis beralih kepada para ahli warisnya, selama hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata berbeda dengan sistem hukum waris lainnya karena menghendaki agar harta peninggalan segera dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak. Perselisihan sering terjadi dalam masalah warisan karena kematian seseorang yang meninggalkan harta berakibat timbulnya persoalan di antara ahli waris. Perselisihan ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti lama waktu yang dibutuhkan untuk pembagian warisan, harta yang tidak jelas kepemilikannya, atau adanya manipulasi harta warisan oleh salah satu ahli waris. Namun, pewaris dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dengan pesan terakhir atau surat wasiat, terutama jika pesan tersebut menyangkut pembagian warisan yang adil. Oleh karena itu, aturan hukum perlu mengatur tentang pembuatan surat wasiat”.¹

Menurut hukum perdata, setelah seorang pewaris meninggal dunia, wasiat dapat berisi tentang pengangkatan ahli waris atau *erfstelling*, yang menentukan siapa yang akan menerima harta peninggalan. Selain itu, wasiat juga dapat menentukan pemberian harta secara keseluruhan atau sebagian kepada seseorang atau beberapa orang. Hal ini disebut dengan *testamentaire erfenaam*, yaitu ketika harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris berdasarkan wasiat sama dengan hak dan kewajiban ahli waris yang diatur oleh undang-undang setelah pewaris meninggal dunia.²

Surat wasiat atau *testament* adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal. Wasiat merupakan kehendak terakhir seseorang yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat dapat diartikan sebagai sebuah dokumen yang berisi keputusan terakhir seseorang sebelum ia meninggal.³ Untuk memastikan keabsahan surat wasiat, seseorang harus memiliki bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 272.

² Abdillah Mustari, *Hukum Waris: Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijkwetboek)*, Makassar: Alauddin University Press, 2014, h. 301.

³ J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, h. 180.

wasiat secara tertulis agar dapat dibuktikan secara sah. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam memungkinkan pembuatan wasiat baik secara lisan maupun tertulis.⁴

Pasal 875 KUHPer menyatakan bahwa sebelum pewaris membuat testamen yang sah secara tertulis, semua harta peninggalan miliknya adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Testamen atau surat wasiat adalah pernyataan kehendak dari seseorang tentang pengelolaan harta yang akan dilakukan setelah ia meninggal, yang dapat berupa benda, piutang, atau manfaat untuk penerima wasiat. Testamen ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum itu, ahli waris memiliki hak atas semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵ Dengan demikian, surat wasiat yang dibuat secara tertulis hanya berlaku setelah si pewaris meninggal dunia dan meliputi harta peninggalan, termasuk benda, piutang, dan manfaat yang ditanggihkan atau dimiliki oleh penerima wasiat.

Kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang memunculkan konsekuensi hukum tertentu, seperti terbentuknya hubungan hukum dengan keluarga, hak dan kewajiban antara pasangan dalam perkawinan, dan hak waris yang timbul setelah seseorang meninggal. Kematian seseorang dapat menimbulkan persoalan hukum baru terkait dengan harta warisan dan ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris mencakup aspek-aspek tersebut dan melibatkan pewaris, ahli waris, dan harta warisan.⁶

Keturunan atau anak merupakan hal yang sangat penting dalam hukum, karena hal tersebut dapat menimbulkan peristiwa hukum tertentu seperti perceraian, poligami, dan pengangkatan anak. Peristiwa-peristiwa hukum tersebut seringkali terjadi ketika pasangan suami istri tidak memiliki keturunan meskipun bukan menjadi satu-satunya alasan. Tingginya angka perceraian, poligami, dan pengangkatan anak dalam masyarakat bisa jadi karena perkawinan yang tidak membuahkan keturunan sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 150.

⁵ Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 107.

⁶ Bayu Indra Permana, dkk., "Legal Certainty of Income Tax Exemption on the Transfer of Rights to Land in the Sharing of Collective Integration Rights", *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, Vol. 2. No. 11, 2022, h. 13.

Pengangkatan anak saat ini tidak hanya menyebabkan pemisahan hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, tetapi juga menimbulkan masalah dalam pembagian harta warisan. Masalah ini menjadi kontroversial di Indonesia dan sering dibicarakan oleh politisi, akademisi, dan penegak hukum. Kedudukan anak angkat dalam warisan, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata, masih belum jelas. Oleh karena itu, orang tua angkat sering membuat surat wasiat di hadapan notaris untuk memberikan harta mereka kepada anak angkatnya.

Dalam proses pembuatan Akta Wasiat (*testament acte*), bantuan notaris sangat diperlukan karena sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Notaris bertanggung jawab atas seluruh tugas, kewajiban, dan wewenang dalam pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan dokumen atau akta otentik yang terkait dengan proses tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan yang pertama yaitu bagaimana hak mewaris berdasarkan surat wasiat (*testament*). Dan bagaimana kekuatan hukum surat wasiat (*testament*) terhadap hak mewaris anak angkat.

II. METODELOGI

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif atau yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan, di mana penulis menganalisis konsep-konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta juga menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas hak mewaris anak angkat berdasarkan surat wasiat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dijelaskan melalui deskriptif. Fokus kajian menelaah dan mengkaji berkaitan dengan pembaharuan terhadap regulasi hak mewaris anak angkat berdasarkan surat wasiat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat (*Testament*)

Hibah wasiat dapat dibuat oleh si pewaris sendiri atau melalui notaris. Notaris diundang khusus untuk mendengarkan keinginan terakhir tersebut dengan dua orang saksi sebagai saksi. Dengan cara ini, hibah wasiat akan diterbitkan dalam

bentuk akta notaris yang disebut testamen atau wasiat. Selama proses pembuatan akta wasiat ini, Notaris dapat memberikan saran kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan akta tersebut batal secara hukum. Testamen atau wasiat adalah sebuah pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan terjadi dengan harta miliknya setelah ia meninggal dunia. Dalam testamen, si pewaris dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Karena hal ini dianggap tidak lazim, maka perlu ada bukti yang dapat diterima untuk memastikan kebenaran pemberian tersebut. Oleh karena itu, pemberian tersebut dibuat dalam bentuk pesan kepada keluarga. Dengan hibah wasiat, seseorang yang sebelumnya tidak memiliki hak untuk menerima warisan, atau yang seharusnya tidak menerima bagian tertentu dari warisan, dapat memiliki kesempatan untuk menerima warisan tersebut melalui pesan atau hibah wasiat dari pewaris ketika ia masih hidup.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan dengan pengecualian, dimana akta autentik yang dihasilkan mempunyai arti yang lebih penting tidak hanya sekedar sebagai alat bukti bila terjadi sengketa namun akta autentik dapat juga digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa.⁷ Dalam pelaksanaan pembuatan akta wasiat yang dibuat oleh pewaris dan diserahkan kepada notaris atau dihadapan notaris merupakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menentukan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan yang akan beralih dari pewaris kepada ahli waris tersebut.⁸ Maka notaris sebagai pejabat umum tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa secara materil kebenaran dari dokumen atau data yang diajukan terhadapnya.

Ahli waris dalam surat wasiat tidak memiliki jumlah yang pasti karena ditentukan oleh keinginan pembuat wasiat. Dalam sebuah surat wasiat, biasanya disebutkan satu atau beberapa orang yang akan menerima seluruh atau sebagian dari warisan, dan mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti ahli waris menurut hukum. Namun, ahli waris menurut hukum lebih diutamakan

⁷ Khafid Setiawan, dkk., "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 47.

⁸ Misbah Imam Soleh Hadi & Bayu Indra Permana, "Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 15.

daripada ahli waris dalam surat wasiat karena terdapat batasan-batasan dalam membuat surat wasiat agar tidak merugikan para ahli waris yang berhak sesuai dengan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ahli waris yang menerima warisan karena adanya surat wasiat dari pewaris disebut sebagai ahli waris menurut wasiat. Surat wasiat merupakan dokumen yang berisi pernyataan seseorang tentang keinginannya terhadap pembagian harta setelah ia meninggal dunia, dan dapat dibatalkan olehnya (Pasal 875 KUHPerdara).⁹ Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Ketentuan undang-undang yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Ada dua jenis ahli waris menurut hukum. Yang pertama, ahli waris yang dijamin oleh hukum untuk menerima bagian dari warisan karena kedudukan mereka menurut undang-undang. Yang kedua, ahli waris yang diakui berdasarkan kehendak terakhir si pewaris yang dicatat dalam surat wasiat. Ahli waris testamentairerfrecht dapat ditunjuk melalui Erfstelling, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh warisan, dan mereka disebut sebagai testamentairerfgenaam. Cara kedua adalah Legaat atau hibah wasiat, di mana seseorang diberi hak khusus berdasarkan surat wasiat, dan mereka disebut legataris. Namun, pemberian dalam surat wasiat hanya dapat dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia.¹⁰

Tujuan pembuatan surat wasiat adalah agar ahli waris tidak dapat mengetahui dengan pasti siapa yang akan menerima harta warisan. Dalam surat wasiat, si pewaris dapat menunjuk penerima warisan yang bukan ahli waris, yang

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.142

¹⁰ Surani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 14.

akan dibacakan saat waktu tertentu. Namun, hal ini sering menimbulkan masalah antara ahli waris dan penerima warisan yang tidak berhubungan darah dengan si pewaris, terutama jika pewaris memberikan harta kepada penerima yang tidak diharapkan. Selanjutnya berkaitan dengan syarat-syarat wasiat, terdapat 2 (dua) unsur yaitu :

1. Adanya orang yang berwasiat

Untuk dapat membuat atau mencabut surat wasiat, seseorang harus memiliki kecakapan atau akal yang normal atau sehat. Hal ini sesuai dengan Pasal 895 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki akal budi yang sehat pada saat membuat surat wasiat tidak dapat diberikan akibat hukum dan wasiat tersebut dinyatakan tidak berlaku. Orang yang tidak memiliki kecakapan mental yang memadai tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan kepemilikan melalui surat wasiat.¹¹

Pasal 897 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diizinkan untuk membuat surat wasiat. Namun, seseorang yang telah menikah meskipun belum berusia 18 tahun dianggap sudah dewasa dan diperbolehkan untuk membuat surat wasiat. Pasal 893 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu wasiat dianggap tidak sah jika dibuat di bawah ancaman atau penipuan. Selain itu, suatu wasiat tidak dapat dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk keuntungan satu sama lain dan untuk kepentingan pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 930 KUHPerdata.

2. Orang yang menerima wasiat

Pasal 899 KUHPerdata mengatur bahwa penerima suatu wasiat harus hadir pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Aturan ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian mengenai orang yang menerima wasiat dan menegaskan bahwa wasiat tersebut tidak berlaku jika pihak yang diuntungkan (penerima wasiat) meninggal lebih dulu.

Pasal 912 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam suatu wasiat tidak diperbolehkan untuk menunjuk pihak-pihak yang diatur oleh undang-undang sebagai tidak layak untuk diuntungkan. Pihak-pihak tersebut meliputi orang yang telah dihukum karena membunuh pewasiat, orang yang melakukan tindakan

¹¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 206.

pemalsuan atau penggelapan surat wasiat, dan orang yang secara paksa atau dengan kekerasan mencabut atau mengubah surat wasiat. Jika seseorang dianggap tidak pantas untuk menerima warisan, maka anak-anak dari pasangan tersebut juga tidak diizinkan menerima keuntungan dari surat wasiat.

Pasal 908 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang anak di bawah umur yang sudah berusia 18 tahun tidak diperbolehkan untuk memberikan suatu wasiat untuk keuntungan dari walinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh yang buruk dari para wali anak yang belum dewasa tersebut. Selain itu, seseorang yang sudah dewasa hanya dapat membuat surat wasiat yang ditujukan kepada mantan walinya setelah perhitungan perwalian selesai dan ditutup.

Pasal 907 KUH Perdata menyatakan bahwa Notaris yang terlibat dalam pembuatan surat wasiat, serta para saksi yang hadir saat pembuatan surat wasiat tidak boleh memperoleh manfaat dari wasiat tersebut. Dalam hal ini, saksi yang dimaksud adalah mereka yang benar-benar dibutuhkan dalam pembuatan surat wasiat dan bukan hanya orang yang kebetulan hadir pada saat surat wasiat dibuat.

Pasal 997 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu testament atau surat wasiat bisa menjadi batal jika ketentuannya bergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, seperti apabila penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat. Pasal ini juga menyatakan bahwa si pewasiat harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan wasiat pada syarat yang bergantung pada peristiwa yang tidak pasti, sehingga wasiat menjadi batal jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Selain itu, jika orang yang menerima wasiat menolak atau ternyata tidak cakap menerimanya, wasiat juga bisa menjadi batal menurut Pasal 1001 KUH Perdata. Pewasiat juga dapat mencabut wasiatnya, yang akan membuat wasiat yang telah dibuat menjadi batal.¹²

Kekuatan Hukum Surat Wasiat (*Testament*) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat

Dalam memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, ada dua sudut pandang yang dapat dibedakan. Pertama, dari segi etimologi (asal usul bahasa), di mana pengangkatan anak berasal dari kata 'adoptie' dalam bahasa Belanda yang

¹² Abubakar Fatum, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Siria, Mesir, Dan Indonesia)", *Jurnal Studia Islamika Hunafa*, Vol. 8 No. 2, 2011, h. 14.

berarti mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Dalam bahasa Arab, pengangkatan anak disebut "tabanni", yang berarti mengambil anak angkat, sedangkan menurut Kamus Munjid, artinya adalah menjadikan anak. Kedua, dari segi terminologi, di mana pengangkatan anak diartikan sebagai cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam kamus bahasa Indonesia atau ensiklopedia umum. Biasanya, pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan, dan akan memberikan status anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya setelah memenuhi syarat-syarat untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut.

Sehingga secara keseluruhan, pengangkatan anak memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas, yang mencakup proses pengangkatan seorang anak dari luar keluarga dan membentuk hubungan orang tua dan anak yang kuat dan intim, sehingga anak yang diangkat dianggap sebagai anak kandung dan orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Kedua, pengangkatan anak dalam arti sempit, yang hanya mencakup proses pengangkatan seorang anak dari luar keluarga tetapi tidak membentuk hubungan orang tua dan anak yang intim, sehingga hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Seorang pria yang sudah menikah atau pernah menikah namun tidak memiliki keturunan laki-laki sah dalam garis keturunan laki-laki, baik melalui hubungan darah atau pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya. Orang yang diangkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari pria yang mengadopsi, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang menikah atau janda yang melakukan adopsi. Ketentuan tersebut hanya membatasi usia selisih antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat, tanpa menyebutkan apakah anak yang diangkat harus dari keluarga dekat atau luar keluarga, atau bahkan orang asing. Namun, jika yang diangkat adalah kerabat darah, baik keluarga dekat atau luar kawin, maka keluarga tersebut harus memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunan yang diangkat, karena kelahirannya sebelum diadopsi.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya bisa dilakukan melalui akta Notaris dengan prosedur sebagai berikut:

- a. “Para pihak harus datang ke Notaris.
- b. Jika ada kuasa, harus ada surat kuasa khusus yang disertai materai.
- c. Dalam akta tersebut harus mencantumkan persetujuan dari orang tua kandung dan orang tua angkat.
- d. Dokumen tersebut disebut sebagai 'akta adopsi’”.

Meskipun KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, tetapi di dalamnya diatur mengenai kedudukan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin terbagi menjadi anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui serta disahkan. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yang artinya anak yang dianggap telah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus secara permanen.

Saat ini, pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada anak yang berasal dari lingkungan keluarga, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak dari orang lain. Hal ini didasarkan pada definisi anak angkat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dokumen hukum yang sangat penting dalam pengangkatan anak adalah Penetapan Pengadilan Negeri. Dengan pengangkatan, seorang anak dapat dianggap sebagai anak baru yang lahir di tengah-tengah keluarga angkatnya, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Untuk memperoleh status anak angkat, orang tua angkat harus mencatatkan anak angkat tersebut ke Kantor Catatan Sipil dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak adalah dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak, namun harus

memperhatikan kepentingan terbaik anak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat kebiasaan setempat.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan panduan yang penting dalam pelaksanaan pengangkatan anak, yang meliputi aspek umum, jenis pengangkatan, persyaratan pengangkatan, tata cara pengangkatan, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan, dan pelaporan. Tujuan berlakunya peraturan pemerintah ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang salah dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik mereka.

Pengangkatan anak dapat berdampak pada hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Menurut prinsip hukum waris, pewarisan kepada anak angkat tergantung pada hukum waris orang tua angkat. Oleh karena itu, orang tua angkat harus memastikan bahwa setelah mereka meninggal, anak angkatnya tidak akan menjadi terlantar. Dalam masyarakat, anak angkat seringkali diberi sebagian harta warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui wasiat. Wasiat ini biasanya diucapkan saat si pewaris sakit parah dan tak dapat sembuh atau bahkan sebelum si pewaris meninggal dunia. Ucapan wasiat ini dilakukan di hadapan keluarga terdekat yang dipercayai oleh si pewaris.

Hibah wasiat adalah penyerahan sebagian atau seluruh harta kekayaan pewaris dengan syarat tidak mengurangi hak ahli waris lain dan dapat dicabut kembali. Meskipun KUHPerdara tidak melarang seseorang menghibahkan atau mewasiatkan seluruh harta peninggalannya, namun ada asas *Ligitime Portie* yang menetapkan bagian yang harus diterima para ahli waris dalam garis lurus dan tidak bisa dihapuskan oleh si pewaris. Pasal-pasal 913-929 KUHPerdara menjelaskan hal ini.

Anak angkat berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, asalkan tidak merugikan hak ahli waris lainnya. Apabila pengangkatan anak dilakukan secara lisan, anak angkat tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, namun masih dapat diberikan hibah wasiat yang tidak mengurangi *Ligitime Portie* (bagian

¹³ Manan I. Abdul, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 38, 1998, h. 6.

mutlak). Adapun apabila pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri, hak waris anak angkat tergantung pada peraturan daerah setempat. Sebab, setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda mengenai pewarisan kepada anak angkat.

Pewaris dapat membuat wasiat sendiri atau melalui notaris. Wasiat yang dibuat melalui notaris disebut sebagai akta wasiat atau testament. Notaris bertindak sebagai pihak yang mendengarkan keinginan terakhir pewaris, dan dapat memberikan nasehat untuk memastikan bahwa wasiat yang dibuat tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Wasiat merupakan pernyataan kehendak pewaris mengenai harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, yang dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginannya. Karena hal ini tidak biasa, maka pemberian tersebut harus terbukti dengan baik, dan dapat dilakukan melalui pesan atau amanat wasiat kepada keluarga. Dengan adanya wasiat, orang yang seharusnya tidak mewarisi harta atau tidak akan menerima bagian tertentu dari harta warisan, dapat menerima bagian tersebut karena adanya pesan atau amanat dari pewaris sebelum ia meninggal.¹⁴

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 berdampak besar terhadap sistem hukum perdata, terutama dalam hal anak luar kawin dan hak warisnya. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak berlaku. Hal ini berarti bahwa anak luar kawin yang diakui dan disahkan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan, sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Sebelum keputusan ini, hanya anak luar kawin yang diakui secara sah yang dapat mewarisi harta peninggalan, seperti yang diatur dalam KUHPerdota.

Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak mengakibatkan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua kandungnya terputus, dan anak angkat masih dapat mewarisi dari orangtua kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Anak angkat yang diangkat secara resmi memiliki status yang sama dengan anak kandung dan memiliki hak yang sama dalam pembagian harta warisan menurut Pasal 852 KUH Perdata. Namun, jika anak angkat tidak dapat menerima bagian warisan karena

¹⁴ Wijaya M, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 5 No. 2, 2014, h. 11.

alasan hukum, pewaris dapat memberikan hibah wasiat (testamen) yang dibuat di hadapan notaris tanpa merugikan para ahli waris lainnya.

IV. KESIMPULAN

KUH Perdata adalah dasar hukum bagi surat wasiat atau testament. Pasal 874 KUH Perdata menegaskan bahwa semua harta peninggalan seseorang menjadi hak para ahli waris, termasuk ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam bentuk formal, surat wasiat harus memenuhi syarat Pasal 930 KUH Perdata. Namun, secara substansi, surat wasiat adalah pernyataan kehendak yang akan berlaku setelah si pembuat surat meninggal dunia. Surat wasiat harus dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau disimpan oleh notaris.

Hak waris seorang anak angkat atas harta waris orang tua angkatnya diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata, yang memberikan hak yang sama dengan anak kandung. Anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta waris orang tua angkatnya sesuai dengan *legitieme portie* dan sebagai ahli waris mutlak. Karena pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan keluarga dari orang tua kandung ke orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak yang cukup kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat diakui secara sah menurut hukum, dan dalam hukum waris ia dianggap sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya.

DAFTAR BACAAN

Fatum, Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, Dan Indonesia, *Jurnal Studia Islamika Hunafa*, Vol. 8 No. 2, 2011.

Hadi, Misbah Imam Soleh, & Bayu Indra Permana, "Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Manan, Abdul, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 38, 2018.

Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2014.

Mustari, Abdillah, *Hukum Waris: Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijkwetboek)*, Alauddin University Press, Makassar, 2014.

Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Permana, Bayu Indra, Bhim Prakoso, & Iswi Hariyani. "Legal Certainty of Income Tax Exemption on the Transfer of Rights to Land in the Sharing of Collective Integration Rights", *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, Vol. 2 No. 11, 2022.

Satrio, J. *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.

Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, & Moh. Ali, "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Sjarif, Surani Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Wijaya, M, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 5 No. 2, 2014.